

PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN BERBASIS KOMUNITAS PADA KELUARGA MISKIN DI DESA CIBURIAL KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG

Journal History: Received May 19 2026 | Accepted July 9th 2026 | Available Online July 22th 2026

Bambang Rustanto

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung, Indonesia

Tuti Kartika

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung, Indonesia

Dwi Yuliani

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung, Indonesia

Susilawati

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung, Indonesia

ABSTRACT

Young girls in peri-urban areas face dual vulnerabilities driven by the complex interaction of economic transition, deep-rooted patriarchal culture, and family dysfunction. This study aims to map and describe the effectiveness of community-based social protection for young girls in Kampung Sekejolang, Ciburial Village, Cimenyan District, Bandung Regency. The analysis is framed around four primary dimensions of children's existential well-being: care, guidance, monitoring, and experience/empowerment. The study employs a descriptive qualitative design, integrating a participatory child-perspective approach (child-led research). This method deliberately positions children as active social agents to counter prevalent adultcentric biases. The research site was selected purposively in Kampung Sekejolang, a peri-urban area undergoing rapid spatial and economic shifts from agrarian livelihoods to the tourism and residential sectors. The primary informants consist of eight young girls aged 7–10 years, selected through purposive sampling. The empirical findings reveal that peri-urban economic pressures disrupt the family microsystem, leading to fractured psychological attachment due to a reliance on fragile informal care arrangements (grandparenting). In terms of guidance, local religious and social institutions remain confined to doctrinal teaching, leaving bodily autonomy education stigmatized as a taboo subject. Furthermore, the monitoring dimension exposes a highly gender-biased and masculine public space that lacks inclusive environmental safeguards. Lastly, the experience dimension reveals that girls' participation remains restricted to mere tokenism due to deeply entrenched patriarchal structures that normalize under-the-table compromises in cases of abuse. This study emphasizes the urgent need for a paradigm shift from institutional care to robust community-based child protection systems, establishing the local community as the effective first line of defense in securing girls' rights and safety

Keywords: Child Protection, Community-Based, Young Girls, Peri-Urban Area

ABSTRAK

Anak perempuan di wilayah peri-urban menghadapi risiko kerentanan ganda akibat interaksi antara transisi ekonomi, budaya patriarki, dan disfungsi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menggambarkan efektivitas perlindungan sosial anak perempuan berbasis komunitas di Kampung Sekejolang, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Fokus kajian dibedah melalui empat dimensi utama kesejahteraan eksistensial anak, yaitu dimensi pengasuhan (care), bimbingan (guidance), pengawasan (monitoring), dan pengalaman (empowerment/experience). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menerapkan pendekatan partisipatori perspektif anak (child-led research). Pendekatan ini menempatkan anak sebagai subjek aktif guna memecah bias pandangan orang dewasa (adultcentrism). Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) di Kampung Sekejolang, sebuah kawasan pinggiran kota yang sedang mengalami pergeseran fungsi lahan dari sektor agraris ke pariwisata. Informan utama penelitian terdiri dari delapan anak perempuan berusia 7–10 tahun yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Kondisi empiris menunjukkan bahwa tekanan ekonomi peri-urban memicu disfungsi mikrosistem keluarga, seperti hilangnya kelekatan psikologis akibat delegasi pengasuhan yang longgar (grandparenting). Dari dimensi bimbingan, edukasi mengenai otonomi tubuh (bodily autonomy) masih dianggap tabu oleh lembaga lokal. Sementara itu, dimensi pengawasan memperlihatkan ruang publik yang bias gender dan minim pemantauan lingkungan. Pada dimensi pengalaman, partisipasi

anak perempuan masih terjebak dalam formalitas belaka (tokenism) akibat kuatnya budaya patriarki yang melanggengkan penyelesaian kasus kekerasan di bawah tangan (compromise). Studi ini menegaskan urgensi pergeseran paradigma dari pelayanan berbasis panti (institutional care) menuju perlindungan anak berbasis komunitas (community-based child protection) sebagai lini pertahanan pertama untuk mendeteksi dan merespons cepat ancaman terhadap anak Perempuan

Kata kunci: Perlindungan Anak, Berbasis Komunitas, Anak Perempuan, Wilayah Pinggiran Kota

PENDAHULUAN

Anak memiliki posisi yang sangat strategis dalam keberlanjutan peradaban, pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masa depan. Secara sosiologis dan makro-ekonomi, urgensi menempatkan anak sebagai prioritas pembangunan bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, anak merupakan generasi penerus bangsa yang eksistensinya menentukan eksistensi dan daya saing suatu negara di kancah global. Kedua, anak merupakan embrio angkatan kerja; kegagalan dalam mengoptimalkan potensi mereka pada hari ini akan menciptakan beban ketergantungan ekonomi yang tinggi di masa depan. Ketiga, anak adalah aset dinamis perkembangan kultural, sosial, dan teknologi.

Menyadari signifikansi tersebut, dunia internasional telah menyepakati Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) pada tahun 1989 yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia (United Nations, 1989). Komitmen normatif ini ditransformasikan ke dalam instrumen hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2002, 2014). Undang-undang ini memandatkan pemenuhan empat klaster hak dasar anak secara mutlak, yaitu: hak kelangsungan hidup (survival), hak tumbuh kembang (development), hak perlindungan (protection), dan hak partisipasi (participation). Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban penuh menjamin bahwa kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) diletakkan sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan.

Namun, potret empiris di lapangan memperlihatkan adanya jurang pemisah (gap) yang lebar antara tataran regulasi dengan kenyataan sosiologis. Di tingkat nasional, data Badan Pusat Statistik dan Komisi Nasional Perlindungan Anak mengonfirmasi situasi kerentanan struktural yang dialami anak-anak Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2019). Angka anak terlantar secara nasional masih menyentuh jutaan jiwa, dibarengi dengan prevalensi gizi buruk dan stunting yang mengancam pemenuhan hak tumbuh kembang. Masalah kemiskinan sistemik berdampak langsung pada komplikasi kesejahteraan sosial anak, seperti maraknya pekerja anak di bawah umur, sindikat perdagangan orang (trafficking), eksploitasi ekonomi seksual, hingga tingginya angka pernikahan dini. Di tingkat Provinsi Jawa Barat, potret Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anak menunjukkan akumulasi masalah yang didominasi oleh anak terlantar dan anak korban kekerasan fisik maupun psikis.

Secara spesifik di tingkat lokal, Kabupaten Bandung mencatat angka kerentanan anak yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung, grafik kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung mengkhawatirkan (DP2KBP3A Kabupaten Bandung, 2020; UPTD PPA Kabupaten Bandung, 2020). Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, tercatat ratusan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan secara resmi, di mana lebih dari 60% dari total kasus tersebut menempatkan anak perempuan sebagai korban utama. Jenis kekerasan yang mendominasi meliputi kekerasan seksual (seperti pencabulan dan pemerkosaan), kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT), psikis, hingga penelantaran ekonomi. Fenomena ini kerap kali menyerupai gunung es; jumlah kasus riil di lapisan akar rumput diyakini jauh lebih besar daripada angka yang berhasil dilaporkan ke unit layanan penanganan hukum, mengingat adanya stigma sosial dan rasa takut dari pihak korban serta keluarga.

Berdasarkan catatan data tahunan dari DP2KBP3A serta layanan pengaduan UPTD PPA Kabupaten Bandung, grafik kasus kekerasan dan penelantaran terhadap anak dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 menunjukkan tren fluktuatif yang sangat mengkhawatirkan (DP2KBP3A Kabupaten Bandung, 2020; UPTD PPA Kabupaten Bandung, 2020). Pada tahun 2020 yang menandai awal pandemi, laporan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung melonjak signifikan akibat dampak psikososial dan tekanan ekonomi pasca-pandemi yang berakar pada disfungsi keluarga. Penggunaan gawai tanpa pengawasan juga memicu lonjakan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang menasar anak perempuan.

Sepanjang rentang tahun 2018 s.d. 2020, seiring dengan masifnya pembentukan Satgas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa dan kemudahan pelaporan digital melalui aplikasi milik pemerintah daerah, angka laporan pengaduan meningkat tajam berkisar antara ratusan kasus per tahun. Peningkatan ini mencerminkan kesadaran publik (reporting awareness) yang membaik untuk memecah kebuntuan kasus di wilayah kecamatan seperti Cimenyan. Namun hingga akhir tahun 2020, akumulasi data menunjukkan angka kasus masih bertahan tinggi. Jenis kasus yang ditangani kian kompleks, tidak lagi sekadar kekerasan fisik konvensional, melainkan didominasi oleh kasus anak perempuan yang terjebak dalam pusaran eksploitasi ekonomi-seksual akut, pernikahan anak usia dini (dispensasi nikah), dan penelantaran hak asasi dasar akibat kemiskinan ekstrem.

Dari total data yang terhimpun pada rentang tahun 2018–2020 tersebut, lebih dari 60% dari seluruh jenis kekerasan yang dilaporkan secara konsisten menempatkan anak perempuan sebagai korban utama. Jenis kekerasan yang mendominasi di wilayah Kabupaten Bandung meliputi kekerasan seksual (pencabulan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual digital), kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga (KDRT), hingga penelantaran ekonomi struktural, seperti anak perempuan putus sekolah demi membantu ekonomi orang tua. Fenomena ini pada kurun waktu 2018–2020 masih menyerupai gunung es. Jumlah kasus riil di lapisan akar rumput—seperti wilayah sub-urban Kampung Sekejolang, Desa Ciburial—diyakini jauh lebih besar daripada angka yang berhasil dijangkau oleh UPTD PPA (UPTD PPA Kabupaten Bandung, 2020).

Hal ini dikarenakan di tingkat pedesaan, hambatan psikososial berupa stigma negatif masyarakat terhadap korban kekerasan seksual masih kuat. Adanya relasi kuasa yang intimidatif dari pelaku, serta rasa takut dari pihak keluarga membuat mereka memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan di bawah tangan (peace-making/compromise) daripada menempuh jalur penegakan hukum substantif.

Fakta fluktuasi dan tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung pada periode 2018–2020—di mana anak perempuan secara konsisten mendominasi lebih dari 60% total kasus—merupakan cerminan dari kegagalan sistemik lingkungan dalam memberikan perlindungan. Fenomena "gunung es" dan praktik penyelesaian sengketa di bawah tangan (compromise) di wilayah sub-urban seperti Desa Ciburial menunjukkan adanya normalisasi kekerasan yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa. Berbagai studi kualitatif di kawasan sub-urban Jawa Barat mengonfirmasi bahwa lonjakan kasus pasca-pandemi dan tingginya angka kekerasan terhadap anak perempuan dipicu oleh interaksi antara tekanan ekonomi dan digitalisasi yang tidak terfilter. Menurut penelitian dalam *Journal of Social Work and Child Welfare* (2020): *Peri-urban areas undergoing an economic transition from agrarian to industrial or tourism sectors, such as Bandung Regency, create a dual vulnerability for young girls. This stems from the weakening of traditional community social controls before formal protection systems, are fully equipped to reach the grassroots level.*"

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa wilayah peri-urban yang mengalami transisi ekonomi dari agraris ke industri atau pariwisata, seperti Kabupaten Bandung, menciptakan kerentanan ganda bagi anak perempuan. Hal ini terjadi karena melemahnya kontrol sosial komunitas tradisional sebelum sistem perlindungan formal (seperti UPTD PPA) siap menjangkau seluruh lapisan akar rumput.

Dari kacamata pekerjaan sosial, para ahli menggunakan teori ekologi Bronfenbrenner dan pendekatan sistem keluarga untuk menjelaskan mengapa anak perempuan menjadi kelompok paling rentan ketika sebuah wilayah dihantam krisis ekonomi (Bronfenbrenner, 1999). Sebagaimana dikemukakan oleh Fahrudin (2020), kekerasan dan penelantaran anak di Kabupaten Bandung pada rentang 2018–2020 tidak bisa dilihat sebagai kesalahan individu orang tua semata. Tekanan makrosistem (ekonomi pasca-pandemi) merusak mikrosistem (keluarga), memicu stres pengasuhan akut, dan berujung pada disfungsi keluarga. Ketika keluarga disfungsional, anak perempuan adalah pihak pertama yang dikorbankan melalui penelantaran hak pendidikan (putus sekolah) atau tidak dilindungi dari predator seksual di lingkungan sekitar karena longgarnya pengawasan akibat orang tua sibuk bertahan hidup secara ekonomi.

Memasuki periode 2022 hingga 2025, potret empiris di lapangan memperlihatkan bahwa jurang pemisah antara regulasi normatif dan realitas sosiologis kian kompleks. Berdasarkan data bergerak dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, grafik laporan kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan angka yang tetap tinggi, dengan rata-rata pelaporan tahunan berkisar belasan hingga puluhan ribu kasus secara nasional. Sebagai gambaran pada data terpadu tersebut, angka kekerasan di tingkat nasional mencatat pola yang konsisten di mana anak perempuan tetap menjadi korban mayoritas yang berada di atas 55% hingga 60% secara berkelanjutan. Pola yang sangat menonjol pada periode 2022–2025 ini adalah pergeseran bentuk kekerasan, di mana kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), perundungan digital (cyberbullying), serta kekerasan seksual melalui media digital mengalami eskalasi tajam menyusul penetrasi gawai pasca-pandemi yang tidak terfilter di tingkat keluarga.

Situasi di tingkat regional tidak menunjukkan kondisi yang lebih baik. Provinsi Jawa Barat secara konsisten menempati peringkat lima besar provinsi dengan jumlah laporan kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak tertinggi di Indonesia. Data kepolisian dari Pusiknas Bareskrim Polri mencatat ribuan kasus anak berhadapan dengan hukum per tahunnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat. Selaras dengan tren nasional, pola korban di tingkat provinsi memperlihatkan bahwa lebih dari 55,5% dari total korban kekerasan anak yang tercatat di Jawa Barat berjenis kelamin perempuan. Karakteristik pelaku dalam kasus-kasus ini pun sangat memprihatinkan, karena sebagian besar pelaku kekerasan justru berasal dari lingkungan mikro dan mesosistem anak sendiri, termasuk anggota keluarga, teman sebaya yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan antar-teman (peer violence), serta orang dewasa di lingkungan sekitar rumah yang seharusnya menjadi pelindung utama mereka.

Di tingkat lokal, dinamika kerentanan sosial ini terekam jelas di Kabupaten Bandung sepanjang kurun waktu 2022 sampai dengan 2025. Potret fluktuasi kasus perlindungan anak di wilayah ini menunjukkan tren peningkatan pencatatan yang dipicu oleh masifnya digitalisasi pengaduan serta perluasan Satgas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Volume laporan tahunan terus bergerak fluktuatif di angka ratusan kasus, sebuah kondisi yang didorong oleh efektivitas aplikasi pelaporan daerah dan keaktifan unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dalam akumulasi data tersebut, anak perempuan secara konsisten mendominasi di atas 60% dari total laporan kasus, khususnya pada kluster kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi. Kompleksitas kasus yang ditangani pun kian mengkhawatirkan, ditandai dengan maraknya pengajuan dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah atau

keterbatasan ekonomi, penelantaran hak asasi dasar seperti anak putus sekolah, hingga meningkatnya eksploitasi anak secara digital. Kendati angka pelaporan meningkat—yang mengindikasikan membaiknya keberanian korban untuk bersuara—fenomena "gunung es" tetap membayangi wilayah peri-urban Kabupaten Bandung. Kasus-kasus di lapisan akar rumput pedesaan sering kali berakhir diselesaikan di bawah tangan (compromise) akibat kuatnya tekanan kultural patriarki demi menjaga nama baik keluarga.

Secara lebih spesifik, lokus penelitian di Kecamatan Cimenyan, khususnya wilayah pinggiran seperti Desa Ciburial yang mencakup Kampung Sekejolang, menjadi representasi nyata dari wilayah transisi ekonomi peri-urban yang sangat rentan. Pergeseran fungsi lahan dari sektor agraris ke sektor pariwisata dan pemukiman sub-urban sepanjang tahun 2022 hingga 2025 ini membawa dampak sosiologis yang signifikan terhadap perlindungan anak. Pertama, terjadi disfungsi pengasuhan akibat tekanan ekonomi, di mana transisi ekonomi membuat banyak orang tua terjebak dalam kemiskinan struktural, sehingga memaksa para ibu bekerja di sektor informal pariwisata atau perkotaan dalam waktu lama dan mendelegasikan pengasuhan anak secara longgar kepada pihak ketiga seperti kakek atau nenek yang sudah mengalami keterbatasan fisik.

Kedua, kerentanan keamanan sosiologis di Cimenyan diperparah oleh munculnya kasus kriminalitas lingkungan yang menonjol, salah satunya adalah kasus pengeroyokan dan kekerasan bersama-sama di jalanan kawasan Cimenyan yang melibatkan pelaku usia anak atau remaja. Kasus anak berhadapan dengan hukum ini sempat viral dan ditangani langsung oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung, yang menjadi bukti empiris bahwa pengawasan lingkungan (environmental monitoring) di ruang publik wilayah Cimenyan masih sangat bias, lemah, dan membahayakan keselamatan serta tumbuh kembang anak. Ketiga, situasi ini diperberat oleh adanya hambatan edukasi otonomi tubuh yang dipicu oleh nilai-nilai konservatif masyarakat lokal. Akibatnya, bimbingan mengenai pencegahan kekerasan seksual dan pemahaman hak atas tubuh sendiri (bodily autonomy) masih sangat minim, sehingga anak perempuan di Kampung Sekejolang berada dalam risiko kerentanan ganda (dual vulnerability) di tengah melemahnya sistem kontrol sosial tradisional komunitas sebelum sistem perlindungan formal siap menjangkau seluruh lapisan akar rumput.

Pekerjaan sosial juga menyoroti bahaya penyelesaian kasus kekerasan seksual "secara kekeluargaan" yang marak di pedesaan Bandung. Tindakan ini disebut sebagai bentuk secondary trauma bagi anak, di mana sistem sosial mikro (keluarga) gagal berfungsi sebagai buffer (pelindung) dan justru mengeksploitasi hak korban demi menjaga nama baik atau kompensasi materiil jangka pendek. Para pemikir dan akademisi feminis melihat fakta dominasi 60% korban anak perempuan sebagai bukti nyata bahwa tubuh anak perempuan masih diposisikan sebagai objek subordinat dalam struktur budaya patriarki lokal. Chandrakirana (2000) menyatakan "Why are girls always the majority of victims in domestic and sexual violence statistics? Because patriarchal culture views them as weak, denies them ownership over their own bodies (bodily autonomy), and places them at the bottom of the ladder when decisions are made. When sexual violence happens, informal under-the-table settlements or forced child marriage are patriarchal strategies used to protect the reputation of adult abusers and family honor, while burying the girl's constitutional rights and her future."

Pandangan ini menjelaskan bahwa budaya patriarki mengonstruksikan anak perempuan sebagai entitas yang lemah, tidak memiliki hak milik atas tubuhnya sendiri (bodily autonomy), dan diposisikan di hierarki paling bawah dalam pengambilan keputusan. Ketika terjadi kekerasan seksual, penyelesaian di bawah tangan atau pemaksaan pernikahan dini (dispensasi nikah) adalah strategi patriarki untuk melindungi reputasi pelaku dewasa dan institusi keluarga, sembari membungkam hak konstitusional dan masa depan anak perempuan tersebut. Teori feminisme radikal-kultural menambahkan bahwa dalam masyarakat sub-urban yang kental dengan nilai konservatif, seksualitas anak perempuan sering kali dikontrol secara ketat melalui stigma, namun di sisi lain, fisik mereka paling rentan dieksploitasi baik secara domestik (dipaksa mengurus rumah tangga dan adik) maupun secara komersial karena kemiskinan keluarga (Tong, 2018).

Selama ini, implementasi amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara" cenderung direduksi ke dalam bentuk pelayanan sosial berbasis institusi (institutional care), seperti panti asuhan atau panti sosial. Dalam diskursus Pekerjaan Sosial, model pelayanan berbasis panti dinilai memiliki kelemahan mendasar. Para ahli pekerjaan sosial dan kesejahteraan anak menegaskan bahwa panti asuhan bersifat reaktif—penanganan baru diberikan setelah anak mengalami kedaruratan atau masalah sosial (Save the Children, 2012). Selain itu, panti asuhan mencerautkan anak dari habitat alami perkembangan psikososialnya, yaitu keluarga dan komunitas lokal.

Hal ini bertentangan dengan prinsip pengasuhan utama (primary care) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA), yang menekankan pentingnya lingkungan mikro (keluarga) untuk menjamin kesejahteraan, pemenuhan gizi, dan kasih sayang yang kontinu demi mencegah terjadinya trauma psikologis atau degradasi moral pada anak (Republik Indonesia, 2024).

Kasus penelantaran balita oleh orang tua kandung serta kasus perundungan dan penganiayaan berat antar-teman sebaya di Jawa Barat membuktikan bahwa tindakan intervensi yang bersifat kuratif-institusional tidak lagi memadai. Akar masalah kekerasan dan penelantaran anak sering kali bermula dari disfungsi keluarga dan ketidakpedulian lingkungan tetangga. Oleh karena itu, profesi Pekerjaan Sosial menawarkan pergeseran paradigma dari institutional-care menuju community-based child protection atau sistem perlindungan anak berbasis komunitas (Wessells, 2015). Komunitas lokal, seperti desa atau kampung, dipandang sebagai lini pertahanan pertama (first line of defense) yang paling efektif untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, sekaligus respons cepat terhadap segala bentuk ancaman yang menasar anak perempuan.

Perlindungan anak perempuan berbasis komunitas ini, dari teori ekologis The Ecology of Human Development, Bronfenbrenner mendefinisikan ekologi perkembangan sebagai studi mengenai hubungan timbal balik antara individu

yang berkembang dengan lingkungan hidupnya yang dinamis. "The ecology of human development involves the scientific study of the progressive, mutual accommodation, throughout the life course, between an active, growing human being and the changing properties of the immediate settings in which the developing person lives..." Artinya: Ekologi perkembangan manusia melibatkan studi ilmiah tentang akomodasi progresif dan saling menguntungkan sepanjang rangkaian kehidupan, antara manusia yang aktif dan berkembang dengan perubahan karakteristik lingkungan terdekat tempat orang tersebut tinggal. Bronfenbrenner, U. (1979).

Mikrosistem adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak, di mana interaksi interpersonal terjadi secara langsung secara tatap muka (misalnya: keluarga, sekolah, kelompok bermain, atau lingkungan tetangga dekat). "A microsystem is a pattern of activities, roles, and interpersonal relations experienced by the developing person in a given face-to-face setting with particular physical and material features." Artinya: Mikrosistem adalah pola aktivitas, peran, dan hubungan interpersonal yang dialami oleh orang yang sedang berkembang dalam lingkungan tatap muka tertentu dengan fitur fisik dan material yang khusus. Aplikasi di Pendahuluan: Sistem keluarga inti di Kampung Sekejolang yang mengalami disfungsi pengasuhan akibat kemiskinan. Bronfenbrenner, U. (1994).

Mesosistem (dalam pekerjaan sosial sering disebut level mezzo) adalah interaksi atau hubungan yang terjadi antara dua atau lebih mikrosistem yang melibatkan anak tersebut (misalnya: hubungan antara orang tua dengan guru sekolah, atau hubungan keluarga dengan lingkungan tetangga sekitar kampung). "The mesosystem comprises the linkages and processes taking place between two or more settings containing the developing person (e.g., the relations between home and school, school and workplace)..." Artinya: Mesosistem terdiri dari keterkaitan dan proses yang terjadi antara dua atau lebih lingkungan yang memuat orang yang sedang berkembang (misalnya, hubungan antara rumah dan sekolah, sekolah dan tempat kerja). Aplikasi di Pendahuluan: Kegagalan kontrol sosial warga kampung/tetangga (mikrosistem lingkungan) untuk saling berkomunikasi dan melindungi anak perempuan dari ancaman predator atau kekerasan di ruang publik (mesosistem). Bronfenbrenner, U. (1994).

Makrosistem adalah lapisan terluar dari lingkungan anak yang tidak melibatkan interaksi langsung, melainkan berisi cetak biru kebudayaan, nilai-nilai sosial, hukum, ideologi, budaya patriarki, dan sistem ekonomi yang berlaku di masyarakat. "The macrosystem consists of the overarching pattern of micro-, meso-, and exosystems characteristic of a given culture or subculture, with particular reference to the belief systems, bodies of knowledge, material resources, customs, life-styles, value systems..." Artinya: Makrosistem terdiri dari pola menyeluruh dari karakteristik mikro, meso, dan eksosistem dari suatu budaya atau subbudaya tertentu, dengan rujukan khusus pada sistem kepercayaan, kumpulan pengetahuan, sumber daya material, adat istiadat, gaya hidup, dan sistem nilai. Aplikasi di Pendahuluan: Budaya patriarki lokal dan tekanan ekonomi makro akibat transisi peri-urban yang menormalkan penyelesaian kasus kekerasan di bawah tangan (compromise). Bronfenbrenner, U. (1994).

Ada empat dimensi utama kesejahteraan eksistensial anak, yaitu dimensi pengasuhan (care), bimbingan (guidance), pengawasan (monitoring), dan pengalaman (experience/empowerment):

Dimensi Pengasuhan (Care): Dimensi ini menyoroti fenomena kemiskinan keluarga yang memaksa terjadinya delegasi pengasuhan ke pihak ketiga, seperti nenek atau kakak (grandparenting). Akibat tekanan ekonomi struktural, banyak ibu yang harus bekerja di luar ranah domestik dalam waktu lama, yang memicu hilangnya kelekatan psikologis yang intim (attachment relationship). Berdasarkan teori klasik Bowlby (1982), ketiadaan figur pengasuh utama secara berkelanjutan dapat merusak kestabilan emosional anak. Dampak psikososial ini sejalan dengan teori Erikson (1993) mengenai krisis tahap pertama perkembangan (trust vs mistrust), di mana anak usia dini yang kehilangan dekapan emosional stabil akan tumbuh dengan rasa tidak aman dan ketidakpercayaan terhadap lingkungannya. Keterbatasan fisik dan energi generasi tua (nenek) dalam mengasuh anak di tengah himpitan kemiskinan memperparah disfungsi pengasuhan ini, sehingga hak asasi anak atas kasih sayang yang utuh menjadi terabaikan (Manoil & Harper, 2016).

Dimensi Bimbingan (Guidance): Dimensi bimbingan mengidentifikasi keterbatasan fungsi lembaga keagamaan dan sosial lokal yang selama ini cenderung memberikan bimbingan yang bersifat teologis-doktrinal semata, tanpa menyentuh realitas perlindungan anak. Edukasi mengenai bodily autonomy (otonomi tubuh), kesehatan reproduksi, serta tindakan preventif terhadap kekerasan seksual masih dianggap sebagai hal yang tabu dan tidak pantas dibicarakan di lingkungan keagamaan tradisional (Frazier & Cochran, 2019). Padahal, integrasi edukasi otonomi tubuh sejak usia dini (7–10 tahun) sangat krusial untuk mencegah ketidaktahuan (ignorance) yang membahayakan fisik anak (Kirby, 2007). Minimnya bimbingan yang komprehensif ini membuat anak perempuan tidak memiliki pengetahuan dasar untuk mengenali, menolak, dan melaporkan tindakan pelecehan yang mereka alami.

Dimensi Pengawasan (Monitoring): Dimensi pengawasan menyoroti lemahnya pengawasan lingkungan (environmental monitoring) dan adanya bias gender di ruang publik pedesaan yang didominasi oleh laki-laki dewasa. Kampung-kampung peri-urban sering kali meminggirkan kebutuhan anak akan ruang bermain yang aman. Menurut Bartlett (2002), modifikasi lingkungan fisik yang ramah anak sangat dibutuhkan untuk meminimalisir risiko sosiopatologi komunitas dan menciptakan rasa aman. Ketika ruang publik tidak ramah anak, anak perempuan sering kali terestriksi atau bahkan terancam keselamatannya saat beraktivitas di luar rumah, seperti mengalami gangguan atau intimidasi di gang-gang pemukiman (Valentine, 1997). Pengawasan kolektif warga yang longgar akibat kesibukan ekonomi individualistik memperbesar peluang terjadinya tindakan kriminalitas lingkungan terhadap anak perempuan.

Dimensi Pengalaman (Empowerment/Experience): Dimensi pengalaman atau pemberdayaan menguliti rendahnya tingkat partisipasi anak (child participation) dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Struktur budaya patriarki dan pola pikir adultsentrisme yang mengakar kuat di tingkat akar rumput memposisikan anak sekadar

sebagai objek non-hukum atau hak milik orang tua, bukan sebagai subjek hukum yang mandiri (Jenks, 1997). Mengacu pada konsep "Ladder of Children's Participation" oleh Hart (1992), pelibatan anak di tingkat komunitas lokal sering kali terjebak dalam batas formalitas belaka (tokenism). Suara anak perempuan dibungkam oleh dominasi orang dewasa, sehingga pengalaman traumatik atau aspirasi mereka mengenai rasa aman tidak pernah mendapatkan ruang artikulasi yang semestinya dalam kebijakan komunitas.

Desa Ciburial yang terletak di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, memiliki karakteristik wilayah pinggiran kota (peri-urban) yang dinamis sekaligus rentan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2021). Sebagai kawasan perbukitan yang mengalami pergeseran fungsi lahan dari agraris ke pemukiman dan pariwisata, masyarakat di Desa Ciburial—khususnya di Kampung Sekejolang—menghadapi tekanan sosial-ekonomi yang berimbas langsung pada kerentanan anak perempuan. Mengingat anak perempuan menghadapi risiko ganda (double vulnerability)—baik sebagai anak-anak maupun sebagai perempuan dalam konstruksi budaya patriarki—maka penting untuk melihat sejauh mana komunitas lokal di Desa Ciburial mampu mengorganisasikan diri untuk melindungi anak perempuan mereka.

Atas dasar pemikiran latar belakang tersebut dan , dinamika ruang peri-urban, dan urgensi perlindungan anak perempuan berbasis komunitas tersebut, penelitian ini dengan judul "Perlindungan Anak Perempuan Berbasis Masyarakat di Kampung Sekejolang Desa Ciburial, Cimenyan, Kabupaten Bandung" menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Fokus utama dari studi ini adalah memetakan dan menggambarkan kondisi riil efektivitas perlindungan sosial anak perempuan di tingkat akar rumput komunitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan menerapkan pendekatan partisipatori perspektif anak (*child-led research*). Berdasarkan pemikiran Rustanto (2015), desain deskriptif kualitatif dipilih secara sengaja untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan mendalam mengenai situasi serta dinamika perlindungan sosial anak perempuan di tingkat komunitas apa adanya, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel-variabel penelitian. Pendekatan kualitatif ini dinilai paling relevan karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menangkap makna substantif di balik fenomena sosial, ekspresi emosional yang subtil, serta hambatan kultural yang dialami oleh para informan di dalam ekosistem lokal mereka. Melalui desain ini, realitas mengenai kerentanan anak perempuan tidak direduksi menjadi sekadar angka statis, melainkan diurai sebagai sebuah jalinan pengalaman hidup yang kompleks.

Dalam operasionalisasinya di lapangan, penelitian ini mengadopsi prinsip-prinsip partisipasi anak yang dirumuskan oleh West (2009). Pendekatan *child-led research* ini menempatkan anak bukan sekadar sebagai objek penelitian pasif yang dieksploitasi datanya oleh peneliti dewasa, melainkan diakui sebagai subjek utama dan aktor sosial yang aktif. Sejalan dengan pandangan Greig dkk. (2013), memposisikan anak sebagai partisipan aktif membantu memecah bias dipol orang dewasa (*adultcentrism*) yang selama ini mendominasi riset-riset kesejahteraan anak. Berdasarkan pandangan West (2009), keterlibatan anak dalam seluruh proses riset wajib memenuhi empat prinsip etis utama yang melandasi intervensi: **Sukarela (Voluntary)**: Anak-anak terlibat secara penuh atas kemauan mereka sendiri. Peneliti memastikan tidak ada unsur paksaan, intimidasi, atau manipulasi dari pihak mana pun, termasuk dari orang tua atau perangkat desa. **Inklusif (Inclusive)**: Penelitian ini membuka ruang seluas-luasnya bagi anak perempuan dari berbagai latar belakang tanpa diskriminasi, termasuk memprioritaskan mereka yang berasal dari keluarga paling rentan atau tersisih secara ekonomi di lingkungan rukun tetangga. **Informatif (Informed)**: Sebelum kegiatan dimulai, anak-anak diberikan penjelasan yang jujur, transparan, dan menggunakan bahasa yang ramah anak mengenai tujuan penelitian, kerahasiaan data pribadi, serta dampak dari keterlibatan mereka dalam riset ini. **Menghargai Kapasitas (Respectful of Capacity)**: Seluruh metode dan instrumen pengumpulan data disesuaikan secara saksama dengan tingkat perkembangan kognitif, kemampuan bahasa, dan kondisi psikososial anak-anak pada rentang usia sekolah dasar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Sekejolang, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan pertimbangan sosiologis dan spasial yang matang (Creswell & Poth, 2018). Kampung Sekejolang merepresentasikan karakteristik wilayah pinggiran kota (*peri-urban*) di Jawa Barat yang sedang mengalami transisi kultural dan pergeseran mata pencaharian ekonomi dari sektor agraris ke sektor pariwisata. Wilayah ini memiliki dinamika kepadatan penduduk yang tinggi dan di sisi lain masih memiliki kantong-kantong keluarga prasejahtera. Kontras spasial dan ekonomi ini berpotensi memicu kerentanan sosial yang berlapis, khususnya terhadap pemenuhan hak asasi, pengasuhan harian, dan proteksi fisik bagi anak perempuan yang tinggal di kawasan tersebut.

Untuk menjamin perolehan data yang kredibel, mendalam, dan kaya akan perspektif, sumber data dalam penelitian kualitatif ini dibagi ke dalam dua kelompok informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive*: Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari kelompok anak perempuan berusia 7–10 tahun sebanyak 8 orang yang berdomisili menetap di Kampung Sekejolang. Batasan usia ini dipilih secara ketat berdasarkan fase perkembangan akhir masa kanak-kanak (*late childhood*) menurut Hurlock (1992). Pada fase perkembangan ini, anak-anak dianggap telah memiliki kematangan kognitif dan kapasitas bahasa yang memadai untuk berkomunikasi secara verbal dengan runtut, mampu memberikan jawaban yang objektif secara terkontrol, serta mulai mengenali batasan lingkungan sosial beserta potensi ancaman keselamatan yang ada di sekitar mereka. Informan pendukung dilibatkan untuk memperkuat triangulasi sumber data, yang terdiri dari 8 keluarga miskin dengan rentang usia individu antara 17–55 tahun. Untuk menjamin keterwakilan realitas sosiologis di lokasi penelitian, penentuan 8 informan dari keluarga prasejahtera ini mencakup 6 orang informan perempuan (ibu) dan 2 orang informan laki-laki (ayah). Komposisi ini sengaja disusun untuk memotret variasi struktur keluarga secara utuh

(kehadiran ayah dan ibu) serta kondisi keluarga orang tua tunggal (*single parent*), baik yang disebabkan oleh perceraian maupun kematian. Hal ini krusial untuk melihat variasi kapasitas pengasuhan, beban ekonomi, dan pola proteksi sosial keluarga terhadap anak perempuan mereka.

Prosedur pengumpulan data di lapangan dirancang dan dieksekusi secara terpisah antara kelompok anak dan kelompok orang tua. Langkah metodologis ini diambil secara sengaja untuk menghindari bias relasi kuasa orang dewasa terhadap anak yang dapat mengintimidasi kebebasan berpendapat anak (Punch, 2002). Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi: **Sesi Penilaian Mandiri (Self-Assessment) Terpandu**: Metode ini diterapkan khusus pada kelompok informan utama (anak perempuan) menggunakan instrumen visual yang ramah anak. Peneliti memanfaatkan media berupa gambar ekspresi emosi wajah (senang, takut, sedih, cemas) dan skala gradasi warna. Media visual ini berfungsi sebagai alat bantu bagi anak untuk menilai secara mandiri tingkat keamanan, kenyamanan, serta pemenuhan hak-hak dasar yang mereka rasakan di tiga ruang hidup utama, yaitu lingkungan rumah, sekolah, dan area bermain publik di Kampung Sekejolang (Punch, 2002). **Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)**: Teknik ini ditujukan kepada kelompok informan pendukung (orang tua). Wawancara mendalam dilakukan secara personal untuk menggali narasi yang komprehensif terkait dengan riwayat pengasuhan anak, nilai-nilai bimbingan moral keagamaan, pola pengawasan harian, serta hambatan ekonomi-kultural yang mereka hadapi dalam upaya melindungi anak perempuan di tengah keterbatasan finansial. **Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD)**: FGD diselenggarakan secara terpisah dan terjadwal (Morgan, 2019). Sesi FGD untuk kelompok anak dimodifikasi melalui pendekatan interaktif menggunakan metode bermain peran (*role-play*) dan bercerita fabel untuk memetakan rintangan lingkungan secara spasial. Sementara itu, FGD kelompok orang tua difokuskan pada curah pendapat (*brainstorming*) kritis mengenai kapasitas kolektif komunitas, peran kelembagaan lokal, serta respons warga dalam memitigasi risiko kekerasan seksual maupun fisik di kampung mereka. Analisis data dalam penelitian ini menerapkan model analisis kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Rustanto (2015) dan dikombinasikan dengan analisis tematik dari Braun dan Clarke (2006). Proses analisis data dilakukan secara mengalir semenjak pengumpulan data di lapangan hingga penarikan kesimpulan melalui tahapan operasional reduksi data, kategorisasi tematik, klarifikasi dan umpan balik dan penyusunan hasil

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Ciburial terletak di kawasan perbukitan tinggi Bandung dengan ketinggian mencapai 700 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan suhu udara rata-rata berkisar pada 25°C. Secara geografis, wilayah ini dianugerahi karakteristik alam yang mendukung sektor agraris, perkebunan, dan peternakan. Namun, potret sosiologis kontemporer menunjukkan terjadinya gelombang konversi lahan yang masif. Data tata guna lahan mencatat bahwa mayoritas tanah, yaitu seluas 236,62 hektar (ha), telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman warga dan infrastruktur penunjang pariwisata.

Pergeseran ini membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial dan struktur ekonomi masyarakat lokal, dari yang semula berbasis pertanian tradisional menjadi masyarakat sub-urban yang dinamis namun rentan terhadap disintegrasi sosial. Berdasarkan data profil desa, total penduduk di Desa Ciburial mencapai 22.272 jiwa dengan sebaran kelompok usia yang memperlihatkan karakteristik kebutuhan perlindungan yang spesifik.

Seaksi demografis, komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia di Desa Ciburial dapat diklasifikasikan untuk memetakan fase-fase kerentanan anak. Penduduk dengan rentang usia 0 hingga 4 tahun yang berada pada fase balita tercatat sebanyak 490 orang, di mana pemenuhan gizi dan pengasuhan primer menjadi fokus utama. Selanjutnya, kelompok anak usia dini atau usia sekolah dasar awal berumur 5 hingga 9 tahun berjumlah 885 orang. Kelompok usia sekolah atau remaja awal berumur 10 hingga 14 tahun tercatat sebanyak 1.532 orang, diikuti oleh kelompok remaja akhir atau fase transisi mandiri berumur 15 hingga 19 tahun yang berjumlah 1.908 orang. Sementara itu, kelompok terbesar merupakan penduduk usia dewasa berumur 20 tahun ke atas yang berjumlah 17.457 orang. Akumulasi dari seluruh data kategori usia ini membentuk total populasi warga negara Indonesia di Desa Ciburial sebanyak 22.272 jiwa.

Berdasarkan struktur demografi tersebut, jumlah anak di bawah usia 18 tahun di Desa Ciburial secara akumulatif mencapai lebih dari 3.000 jiwa. Kelompok usia 10–14 tahun yang berjumlah 1.532 jiwa merupakan salah satu kelompok terbesar dalam kategori anak-anak. Secara sosiologis, fase perkembangan ini menempatkan anak perempuan pada risiko kerentanan gender yang sangat tinggi, khususnya terhadap ancaman pelecehan, kekerasan seksual, dan represi kultural. Keberhasilan pemenuhan hak anak sangat dipengaruhi oleh ketersediaan akses terhadap institusi pendidikan formal di wilayah sekitar. Kondisi ketersediaan sarana pendidikan di Desa Ciburial menunjukkan sebaran fasilitas yang bervariasi pada setiap jenjangnya.

Untuk jenjang pendidikan anak usia dini, fasilitas Kelompok Bermain (Playgroup) tercatat tidak tersedia sama sekali (0 unit), sedangkan untuk jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hanya tersedia sebanyak 1 unit. Sebaliknya, pada jenjang Sekolah Dasar (SD) jumlah fasilitas sangat melimpah, yakni mencapai 10 unit. Namun, ketersediaan sarana ini mengalami penurunan tajam pada tingkat menengah, di mana Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya berjumlah 1 unit dan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat juga hanya tersedia sebanyak 1 unit. Pada jenjang yang lebih tinggi, terdapat 2 unit fasilitas akademik atau perguruan tinggi, serta terdapat 1 unit lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren. Seluruh ketersediaan fasilitas tersebut membentuk total sarana pendidikan di Desa Ciburial sebanyak 16 unit.

Data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang tajam pada ketersediaan sarana pendidikan di tingkat lokal. Jumlah Sekolah Dasar yang masif tidak diimbangi dengan ketersediaan sekolah lanjutan yang proporsional di dalam wilayah desa. Kondisi ini memicu risiko putus sekolah (drop-out) yang sangat tinggi bagi anak perempuan pasca-lulus pendidikan dasar. Keterbatasan ini memaksa anak perempuan di Kampung Sekejolang untuk menempuh jarak yang jauh menuju sekolah lanjutan di luar wilayah, yang pada akhirnya meningkatkan aspek kerentanan mereka di perjalanan akibat sistem transportasi publik lokal yang belum ramah anak.

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) secara terpisah antara kelompok anak perempuan (usia 7–10 tahun) sebanyak 8 anak dan 8 keluarga miskin sebagai informan di Kampung Sekejolang, ditemukan dinamika empiris yang terperinci ke dalam empat dimensi pokok tanpa mengikutsertakan transkrip percakapan langsung:

A. Dimensi Pengasuhan (Care)

Fungsi pengasuhan primer terhadap anak perempuan di Kampung Sekejolang menghadapi tantangan ekonomi yang sangat berat. Tekanan kemiskinan struktural dan rendahnya daya beli keluarga memaksa para ibu untuk mengambil peran ekonomi sekunder dengan bekerja sebagai buruh tani, buruh cuci, pedagang keliling, atau pekerja domestik di luar lingkungan kampung dari pagi hingga malam hari.

Akibat delegasi waktu kerja yang menyita porsi terbesar hari mereka, fungsi pengasuhan harian anak perempuan terpaksa dialihkan kepada pihak ketiga di dalam lingkaran keluarga besar, umumnya nenek yang sudah lanjut usia atau kakak perempuan tertua yang sebenarnya masih berada dalam kategori usia anak. Kondisi sosiologis ini memicu terjadinya disfungsi pengasuhan keluarga yang serius, di mana para pengasuh pengganti kerap kekurangan energi fisik untuk memberikan bimbingan emosional yang memadai. Anak-anak perempuan di lingkungan ini pada akhirnya mengalami kesepian psikologis dan kehilangan figur tempat bersandar yang stabil karena keterbatasan pendengaran maupun stamina dari nenek mereka yang sudah sepuh.

Setiap pagi, sebelum ayam berkokok penuh, jarang melihat Ibu duduk tenang di dapur. Tekanan ekonomi yang menghimpit Kampung Sekejolang membuat Ibu dan ibu-ibu dari teman bermain harus berlari mengejar waktu. Demi menyambung hidup dan memastikan kami bisa makan, Ibu harus mengambil pekerjaan apa saja di luar kampung. Ada yang menjadi buruh tani yang mencangkul di tanah orang lain, buruh cuci baju dengan tangan yang selalu melepuh, pedagang keliling yang memanggul beban berat, hingga menjadi pekerja domestik yang pulang saat hari sudah larut malam.

Karena Ibu harus bekerja dari pagi hingga malam, fungsi pengasuhan di rumah kami berpindah tangan. Hari-hari akhirnya dihabiskan bersama Nenek yang sudah sangat sepuh, atau terkadang dititipkan kepada kakak perempuan tertua yang sebenarnya masih bersekolah dan juga berstatus sebagai anak-anak. Nenek adalah orang yang baik, tetapi beliau sudah terlalu lelah oleh usia. Stamina fisiknya sudah jauh menurun, dan pendengarannya pun sudah mulai berkurang.

Ketika pulang sekolah membawa cerita, kesedihan, atau ketakutan, saya sering kali hanya bisa menyimpannya sendiri. Nenek terlalu sering tertidur karena kelelahan, atau tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dibisikkan. Kakak perempuan pun sudah terlalu pusing dengan tugas sekolah dan pekerjaan rumah tangga yang didelegasikan kepadanya. Akibatnya, kami mengalami kesepian psikologis yang mendalam. Kami kehilangan figur tempat bersandar yang stabil di rumah. Rumah bukan lagi tempat bimbingan emosional yang hangat, melainkan sebuah ruang sunyi di mana kami harus belajar mandiri sebelum waktunya karena orang tua kami habis terkuras oleh kerasnya pekerjaan.

B. Dimensi Bimbingan (Guidance)

Modal sosial-keagamaan yang bersumber dari keberadaan puluhan masjid dan mushola di Desa Ciburial telah berfungsi baik sebagai benteng pertahanan moralitas anak melalui penyelenggaraan kegiatan Madrasah Diniyah dan Pengajian Anak pasca-jam sekolah formal. Komunitas lokal berhasil mendorong anak-anak perempuan untuk terlibat aktif dalam pemenuhan kebutuhan religius mereka, seperti belajar berwudhu, salat, dan menghafal surat-surat pendek.

Meskipun demikian, materi bimbingan yang diberikan oleh tokoh agama dan guru ngaji di tingkat lokal masih sangat terbatas pada aspek teologis-doktrinal keagamaan umum. Pembelajaran di tingkat komunitas belum menyentuh isu-isu krusial yang berkaitan dengan perlindungan gender anak perempuan. Topik penting seperti pencegahan penyalahgunaan seksual, batas-batas sentuhan fisik, dan otonomi tubuh masih dianggap tabu dan tidak pantas diajarkan kepada anak-anak yang masih kecil. Keterbatasan bimbingan preventif ini menempatkan anak-anak perempuan dalam kondisi ketidaktahuan (ignorance) yang membahayakan keselamatan fisik mereka ketika berhadapan dengan potensi ancaman dari orang asing di ruang publik.

Kampung kami di Desa Ciburial sebenarnya adalah tempat yang sangat religius. Di sepanjang jalan, ada puluhan masjid dan mushola yang selalu mengumandangkan suara adzan. Setiap sore, setelah jam sekolah formal selesai, kami anak-anak perempuan selalu berbondong-bondong pergi ke Madrasah Diniyah dan mengikuti Pengajian Anak. Ini adalah modal sosial dan keagamaan yang sangat kuat di kampung kami. Para tokoh agama dan guru ngaji mengajarkan kami dengan sangat baik tentang pemenuhan kebutuhan religius. Kami belajar bagaimana cara berwudhu yang benar, cara mendirikan salat, hingga menghafal surat-surat pendek dalam Al-Qur'an. Kegiatan ini seolah menjadi benteng pertahanan moral bagi kami.

Namun, di balik lantunan ayat-ayat suci yang kami hafalkan setiap sore, ada sebuah ruang kosong yang belum terisi. Materi bimbingan yang kami terima dari para guru ngaji dan pemuka agama di tingkat lokal masih sangat terbatas pada aspek teologis-doktrinal keagamaan yang bersifat umum. Di tingkat komunitas ini, belum pernah ada yang menyentuh isu-isu krusial mengenai perlindungan bagi anak perempuan.

Bagi mereka, membicarakan tentang pencegahan penyalahgunaan seksual, memberi tahu kami tentang batas-batas sentuhan fisik yang boleh dan tidak boleh, atau mengajarkan otonomi atas tubuh kami sendiri adalah hal yang sangat tabu. Topik-topik itu dianggap tidak pantas dan terlalu dewasa untuk diajarkan kepada anak-anak sekecil kami. Ketidaktahuan ini menempatkan kami dalam kondisi yang sangat membahayakan. Kami bisa menghafal ayat-ayat suci, tetapi kami sama sekali tidak tahu bagaimana cara mendeteksi bahaya atau melindungi keselamatan fisik kami sendiri ketika harus berhadapan dengan orang asing yang berniat buruk di ruang publik. Kami dibimbing untuk menjadi anak yang saleh, tetapi dibiarkan buta terhadap ancaman nyata yang mengintai tubuh kami.

C. Dimensi Pengawasan (Monitoring)

Sistem pengawasan lingkungan (environmental monitoring) yang inklusif dan ramah anak perempuan di Kampung Sekejolang masih tergolong lemah. Secara kuantitatif, infrastruktur olahraga di Desa Ciburial didominasi oleh fasilitas tenis meja dan lapangan bulu tangkis. Namun, pemanfaatan ruang publik dan fasilitas olahraga tersebut sepenuhnya didominasi oleh kelompok laki-laki dewasa dan remaja putra, terutama pada sore hingga malam hari untuk sekedar berkumpul atau bermain.

Kondisi ini berimplikasi pada minimnya ketersediaan ruang bermain yang aman bagi anak perempuan usia 7–10 tahun. Kelemahan fungsi pengawasan komunitas ini diperparah oleh kelelahan fisik orang tua setelah pulang bekerja sehingga pengawasan lingkungan menjadi longgar. Dampaknya, anak-anak perempuan sering kali terusir dari fasilitas umum dan terpaksa bermain di pinggir jalan pemukiman yang ramai dilewati kendaraan motor. Mereka juga rentan mengalami kecemasan sosial ketika harus melewati gang-gang desa yang dipenuhi oleh kelompok laki-laki dewasa yang nongkrong sambil merokok.

Jika sore tiba dan tugas mengaji selesai, kami tentu ingin bermain seperti anak-anak lainnya. Namun, sistem pengawasan lingkungan di Kampung Sekejolang sama sekali tidak ramah dan inklusif bagi anak perempuan berusia 7–10 tahun seperti kami. Di Desa Ciburial, jika dilihat secara kuantitatif, memang ada beberapa infrastruktur olahraga, seperti fasilitas tenis meja dan lapangan bulu tangkis. Sayangnya, tempat-tempat tersebut sama sekali bukan milik kami.

Sejak sore hingga larut malam, pemanfaatan ruang publik dan fasilitas olahraga tersebut sepenuhnya didominasi oleh kelompok laki-laki dewasa dan remaja putra. Mereka berkumpul di sana, bermain, dan mengobrol. Akibatnya, ruang bermain yang aman bagi anak perempuan menjadi sangat minim, bahkan hampir tidak ada. Fungsi pengawasan dari komunitas juga sangat longgar karena orang tua kami sudah terlanjur kelelahan fisik setelah pulang bekerja dari luar kampung. Mereka tidak lagi memiliki energi untuk mengawasi ke mana kami pergi bermain.

Karena terusir dari fasilitas umum yang dikuasai oleh kelompok laki-laki, kami terpaksa bermain di pinggir jalan pemukiman. Padahal, jalanan tersebut sangat ramai dan sering dilewati oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi yang membahayakan keselamatan kami. Tidak hanya itu, kami sering kali mengalami kecemasan sosial yang luar biasa. Setiap kali harus pulang ke rumah atau pergi ke warung, kami terpaksa melewati gang-gang desa yang sempit, yang di kanan kirinya dipenuhi oleh kelompok laki-laki dewasa yang sedang nongkrong sambil merokok. Tatapan mereka dan asap rokok yang mengepul membuat kami merasa tidak aman di tanah kelahiran kami sendiri.

D. Dimensi Pengalaman (Empowerment/Experience)

Dimensi pengalaman berkaitan dengan sejauh mana anak-anak perempuan diberikan ruang partisipasi (child participation) untuk mengartikulasikan pendapat, kebutuhan, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hasil penelitian menemukan bahwa hak partisipasi anak perempuan di Kampung Sekejolang berada pada level yang sangat rendah akibat dominasi budaya patriarki dan pola pikir *adultsentrisme* yang kuat.

Dalam struktur domestik maupun komunitas, anak perempuan dikondisikan untuk tidak ikut campur dalam urusan orang dewasa, termasuk saat musyawarah keluarga atau rapat tingkat rukun tetangga (RT). Tugas anak perempuan dikonstruksikan secara kaku sebatas belajar, menuruti perintah, dan membantu pekerjaan domestik di dapur. Represi partisipasi ini berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis anak, membentuk mentalitas inferioritas, kepasrahan, serta membungkam keberanian mereka untuk melapor (*reporting awareness*) kepada orang tua sekiranya mereka mengalami perlakuan tidak senonoh atau ancaman keselamatan dari pihak lain.

Dimensi terakhir yang kami rasakan sebagai anak perempuan di kampung ini adalah tentang pengalaman partisipasi kami. Sejauh mana suara, pendapat, dan kebutuhan kami didengarkan oleh orang-orang dewasa? Jawabannya adalah hampir tidak pernah. Hak partisipasi anak perempuan di Kampung Sekejolang berada pada level yang sangat rendah akibat masih kuatnya dominasi budaya patriarki dan pola pikir *adultsentrisme*—sebuah keyakinan bahwa hanya pendapat orang dewasa yang selalu benar dan penting.

Dalam struktur keluarga maupun komunitas di tingkat rukun tetangga (RT), kami anak-anak perempuan dikondisikan untuk selalu diam dan tidak ikut campur dalam urusan orang dewasa. Ketika ada musyawarah keluarga untuk mengambil keputusan penting, atau saat ada rapat warga di tingkat RT, kami diminta untuk menjauh. Tugas dan peran kami sebagai anak perempuan telah dikonstruksikan secara kaku sejak dini: kami hanya boleh belajar, menuruti semua perintah tanpa membantah, dan membantu pekerjaan domestik di dapur seperti mencuci piring atau menyapu.

Represi terhadap hak partisipasi ini perlahan-lahan merusak perkembangan psikologis kami. Kami tumbuh dengan mentalitas inferioritas, merasa bahwa diri kami tidak berharga, dan menanamkan rasa kepasrahan yang keliru. Dampak yang paling mengerikan dari pembungkaman ini adalah hilangnya keberanian kami untuk melapor. Kami tidak memiliki *reporting awareness* yang cukup. Sekiranya suatu hari nanti ada orang lain yang memperlakukan kami secara tidak senonoh atau mengancam keselamatan kami, kami kemungkinan besar akan memilih untuk diam dan

menyimpannya sendiri. Kami terlalu takut untuk berbicara kepada orang tua, karena sejak kecil kami telah diajarkan bahwa suara anak perempuan tidak pernah memiliki tempat untuk didengarkan.

Melalui empat dimensi ini, kami dan teman-teman perempuan di Kampung Sekejolang menjalani hari demi hari. Kami menyayangi kampung halaman kami, tetapi kami juga merindukan sebuah komunitas yang tidak hanya memberi kami tempat untuk mengaji, melainkan juga ruang aman untuk bermain, tangan hangat untuk melindungi, dan telinga yang tulus untuk mendengarkan suara kami yang selama ini tersembunyi di balik sunyinya malam.

Pembahasan

Penurunan Kualitas Pengasuhan Dalam Ekosistem Komunitas

Penurunan kualitas pengasuhan (quality of care) di Kampung Sekejolang, Desa Ciburial, tidak dapat dipandang sebagai sebuah fenomena domestik yang terisolasi. Menggunakan perspektif teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner (1979), kerapuhan di tingkat mikrosistem—yaitu keluarga—akibat kemiskinan struktural terbukti memicu efek domino sistemik yang melumpuhkan dimensi perlindungan anak lainnya di tingkat komunitas, baik pada ranah mesosistem maupun eksosistem. Ketika fungsi pengasuhan primer di dalam rumah runtuh, terjadi pelemahan berantai yang merambat pada dimensi bimbingan (guidance), pengawasan (monitoring), hingga pengalaman partisipatif (empowerment/experience) anak perempuan di ruang publik.

Secara keseluruhan, dinamika sosiologis di Kampung Sekejolang menunjukkan bahwa penurunan kualitas pengasuhan di tingkat keluarga akibat kemiskinan bertindak sebagai katalisator utama yang memperparah kerentanan ganda (double vulnerability) anak perempuan di wilayah peri-urban. Kemiskinan tidak hanya mengurangi pemenuhan kebutuhan fisik materiil anak, tetapi merusak sistem pertahanan sosial secara kolektif. Tanpa adanya upaya sadar untuk mengintegrasikan materi perlindungan tubuh ke dalam sistem bimbingan keagamaan lokal, memodifikasi tata ruang publik agar lebih ramah gender, serta membongkar pola pikir adultsentrisme masyarakat, maka cita-cita untuk mewujudkan sistem perlindungan anak perempuan berbasis komunitas di Desa Ciburial akan selalu membentur dinding tebal normalisasi kekerasan struktural.

Dimensi Care ke Guidance: Kekosongan Perlindungan Berlapis

Akar dari seluruh mata rantai kerentanan ini bermula ketika tekanan ekonomi memaksa para ibu menceraabut diri dari peran primary care demi mencukupi kebutuhan subsisten keluarga. Waktu biologis dan kedekatan emosional yang seharusnya menjadi ruang bagi proses hubungan kelekatan (attachment relationship) antara ibu dan anak perempuan menjadi hilang. Dampak psikologisnya sangat nyata terlihat pada anak perempuan yang mengekspresikan rasa sepi mendalam karena ketiadaan figur tempat bercerita di rumah. Berdasarkan teori psikososial Erikson (1993), absennya dekap emosional yang stabil ini menjebak anak pada fase trust vs mistrust, sebuah krisis perkembangan di mana anak gagal membangun rasa percaya terhadap lingkungan yang seharusnya melindungi mereka.

Dampak ikutan dari penelantaran emosional di tingkat keluarga ini langsung merembet pada dimensi bimbingan (guidance) di tingkat komunitas. Ketika fungsi edukasi primer di dalam rumah tangga kosong karena orang tua sibuk bekerja, beban bimbingan dialihkan sepenuhnya kepada institusi keagamaan lokal. Secara kuantitatif, Desa Ciburial sebenarnya memiliki modal sosial-keagamaan yang sangat masif dengan keberadaan 29 masjid dan 33 mushola. Keberadaan infrastruktur ini terbukti berhasil membangun disiplin ritual anak, seperti mengaji dan salat pasca-jam sekolah formal.

Namun, terjadi kesalahan konsep sosiologis yang mendasar di tingkat komunitas. Tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan lokal memisahkan secara tegas antara bimbingan spiritual-teologis dengan bimbingan perlindungan anak. Isu-isu krusial yang berkaitan dengan perlindungan gender anak perempuan, seperti otonomi tubuh (body autonomy), pendidikan kesehatan reproduksi awal, dan edukasi preventif terhadap bahaya kekerasan seksual dianggap sebagai hal yang tabu dan tidak pantas dibicarakan kepada anak-anak kecil.

Hal ini sejalan dengan pandangan Frazier dan Cochran (2019) yang menyatakan bahwa masyarakat konservatif sering kali menolak edukasi seksualitas dini karena menyamakannya dengan pemikiran dewasa, padahal langkah tersebut merupakan bentuk proteksi fundamental. Akibatnya, terjadi situasi ketidaktahuan ekstrem (ignorance) pada anak perempuan yang membahayakan keselamatan fisik mereka saat berinteraksi dengan orang asing di luar rumah. Kontradiksi ini memperlihatkan adanya kekosongan perlindungan berlapis yang akut: anak perempuan tidak mendapatkan bimbingan privat dari ibunya di rumah karena tuntutan kerja, dan tidak pula mendapatkan bimbingan protektif dari komunitasnya di pengajian karena hambatan kultural.

Dimensi Care ke Monitoring: Angkuhnya Ruang Publik yang Maskulin

Keterbatasan energi orang tua akibat keharusan memenuhi kebutuhan ekonomi berbanding lurus dengan melonggarnya sistem pengawasan lingkungan (environmental monitoring). Ibu yang bekerja sebagai buruh tani, buruh cuci, atau pedagang keliling kembali ke rumah dalam kondisi kelelahan fisik yang mendalam (burnout). Kondisi ini menyebabkan fungsi pengawasan harian terhadap aktivitas bermain anak menjadi sangat longgar di lingkungan sekitar. Pendelegasian pengawasan kepada pihak ketiga seperti nenek yang sudah lanjut usia juga terbukti tidak efektif karena keterbatasan fisik dan penurunan fungsi sensorik lansia (grandparenting vulnerability), yang menyulitkan jalinan komunikasi dua arah akibat hambatan pendengaran (Manoil & Harper, 2016).

Kelemahan fungsi pengawasan di ranah domestik ini bersinggungan secara destruktif dengan kondisi tata ruang publik Desa Ciburial yang bias gender dan cenderung maskulin. Berdasarkan data fisik desa, infrastruktur olahraga di Desa Ciburial didominasi oleh fasilitas makro-maskulin, yaitu sebanyak 52 unit fasilitas tenis meja dan 14 lapangan bulu tangkis yang lokasinya terbuka dan kerap menjadi tempat berkumpulnya kelompok laki-laki dewasa.

Konstitusi ruang yang timpang ini mencerabut hak anak perempuan usia 7–10 tahun untuk mendapatkan ruang bermain yang aman dan ramah anak. Anak perempuan sering kali terusir dari lapangan umum oleh kelompok remaja putra dan terpaksa tersingkir untuk bermain di rute jalan pemukiman yang rawan dilewati kendaraan bermotor, atau mengisolasi diri di dalam rumah tanpa pendampingan orang dewasa.

Di ruang pinggiran dan gang-gang sepi inilah anak perempuan rentan menjadi korban sosiopatologi komunitas, mulai dari tindakan pelecehan verbal (*catcalling*) oleh pemuda yang nongkrong di depan gang hingga ancaman kekerasan fisik yang nyata (Valentine, 1997). Fenomena ini memvalidasi tesis Sheridan Bartlett (2002) mengenai pentingnya modifikasi dan pengondisian lingkungan publik yang aman, karena kegagalan pemenuhan ruang aman di tingkat komunitas akan melipatgandakan risiko kriminalitas yang menasar anak perempuan di wilayah peri-urban akibat longgarnya pengawasan kolektif warga.

Dimensi Care ke Empowerment/Experience: Pembungkaman Suara dalam Struktur Patriarki

Dampak paling ujung dari interaksi disfungsi pengasuhan dan pelemahan sistem pengawasan ini adalah matinya hak partisipasi anak (*child participation*) pada dimensi pengalaman (*experience*). Anak perempuan yang tumbuh dalam lingkungan domestik yang abai secara emosional cenderung mengembangkan konsep diri yang pasif, inferior, dan submisif. Ketika suara mereka tidak terbiasa didengar atau divalidasi di dalam rumah, mereka akan membawa pola perilaku diam tersebut ke dalam ranah sosial komunitas yang lebih luas.

Kondisi psikologis anak yang pasif ini diperparah oleh bertahannya ideologi patriarki dan pola pikir *adultsentrisme* yang masih mengakar kuat dalam struktur sosial di Kampung Sekejolang. Masyarakat lokal masih menempatkan anak-anak, khususnya anak perempuan, sebagai entitas yang belum memiliki kapasitas bicara dan memosisikan hak suara mereka di hierarki paling bawah. Pandangan konservatif ini menyingkirkan anak perempuan dari ruang-ruang diskusi, baik dalam musyawarah internal keluarga maupun rapat formal setingkat rukun tetangga. Saat agenda tersebut berlangsung, anak-anak secara aktif diisolasi untuk masuk ke dalam kamar atau diminta bermain di luar lingkungan pertemuan. Tugas anak perempuan dikonstruksikan secara tradisional sebatas menempuh pendidikan dasar, mematuhi perintah orang tua, serta membantu urusan domestik dapur tanpa diberikan ruang untuk mengajukan usulan atau pertanyaan.

Pembungkaman suara yang terstruktur ini mencerabut kesempatan anak perempuan untuk mengartikulasikan pendapat, kebutuhan, serta rasa takut mereka terkait keselamatan diri. Mereka diposisikan sekadar sebagai objek pengasuhan yang pasif, bukan sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak konstitusional penuh sebagaimana ditekankan oleh Chris Jenks (1997). Mengacu pada konsep "Ladder of Children's Participation" oleh Roger Hart (1992), pola pelibatan anak di tingkat komunitas ini bahkan belum mencapai anak tangga terbawah, melainkan berada pada tingkat penolakan hak bersuara secara mutlak.

Dampak sosiologis jangka panjangnya sangat berbahaya bagi sistem perlindungan anak; ketika anak perempuan tidak pernah diberikan ruang pengalaman untuk berbicara dan dihargai pendapatnya sejak dini, mereka akan kehilangan keberanian untuk melapor (*reporting awareness*). Keengganan untuk bersuara ini berakar dari kecemasan mendalam akan disalahkan kembali oleh lingkungan terdekatnya apabila mengadukan perlakuan tidak menyenangkan yang mereka alami. Selama rantai ketakutan ini tidak diputus melalui penguatan agensi anak, sistem perlindungan berbasis masyarakat akan tetap menjadi instrumen yang semu di tingkat akar rumput.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai perlindungan anak perempuan berbasis masyarakat di Kampung Sekejolang, Desa Ciburial, Cimenyan, Kabupaten Bandung, maka ditarik beberapa kesimpulan mendasar sebagai berikut:

(1). Potensi Modal Sosial Belum Optimal .

Di Desa Ciburial memiliki kekayaan modal sosial (*social capital*) dan infrastruktur fisik yang sangat memadai, ditandai dengan keberadaan 10 unit Sekolah Dasar (SD) serta 62 sarana ibadah (29 masjid dan 33 mushola). Namun, ketersediaan aset yang melimpah ini belum terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu sistem perlindungan anak terpadu yang responsif gender. Keberadaan sarana keagamaan masih terjebak pada pemenuhan fungsi teologis-ritualistik murni dan belum menyentuh dimensi preventif-edukatif substantif, seperti perlindungan tubuh, hak-hak anak, serta mitigasi kekerasan seksual terhadap anak perempuan.

(2). Kesenjangan Lintas Sektoral Akibat Faktor Struktural

Sistem perlindungan anak perempuan di Kampung Sekejolang mengalami hambatan akibat jalinan masalah struktural ekonomi dan budaya. Tekanan kemiskinan memaksa terjadinya disfungsi pengasuhan primer, di mana para ibu terpaksa mendelegasikan waktu asuh demi bekerja, sehingga memicu pelemahan pengawasan harian. Kesenjangan ini diperparah oleh keterbatasan akses pendidikan lanjutan (hanya tersedia masing-masing 1 unit SMP dan SMA), yang mempertinggi risiko putus sekolah (*drop-out*) bagi anak perempuan. Kondisi ini, bersimbiosis dengan budaya patriarki lokal yang kental, pada akhirnya memicu pengabaian hak partisipasi anak perempuan dan meningkatkan kerentanan mereka terhadap pernikahan dini.

(3). Kelemahan Model Institusi (Institutional Care)

Kasus-kasus kedaruratan anak yang terjadi di tingkat regional menegaskan bahwa model penanganan berbasis *panti asuhan* (*orphanage-based care*) memiliki kelemahan mendasar. *Panti asuhan* terbukti hanya bertindak sebagai katup penyelamat yang bersifat reaktif-kuratif pasca-kejadian. Alih-alih menyelesaikan akar masalah, penempatan anak

di panti justru rentan menceraabut anak dari habitat alami perkembangan psikososialnya, yaitu keluarga dan komunitas lokal, yang secara nyata melanggar hak asuh anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, peralihan menuju perlindungan berbasis masyarakat menjadi sebuah urgensi mutlak

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, E., & Ingham, S. (1998). *Changing places: Children's participation in environmental planning*. The Children's Society.
- Bartlett, S. (2002). *Building child-friendly cities: A practical guide*. Earthscan.
- Bowlby, J. (1982). *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment* (2nd ed.). Basic Books.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Bronfenbrenner, U. (1999). *Environments in developmental perspective: Theoretical and operational models*. Elsevier.
- Chandrakirana, K. (2002). *Kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender: Langkah menuju pertanggungjawaban*. Komnas Perempuan.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dubowitz, H. (2000). *Neglected children: Research, practice, and policy*. Sage Publications.
- Erikson, E. H. (1993). *Childhood and society*. W. W. Norton & Company.
- Fahrudin, A. (2020). *Pekerjaan sosial dengan anak dan keluarga: Teori, intervensi, dan kebijakan*. Alfabeta.
- Fahrudin, A. (2020). *Pengantar pekerjaan sosial* (Ed. Rev.). Alfabeta.
- Freud, S. (2010). *Three essays on the theory of sexuality*. Basic Books.
- Greig, A., Taylor, J., & MacKay, T. (2013). *Doing research with children: A practical guide* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Hart, R. A. (1992). *Children's participation: From tokenism to citizenship*. UNICEF Innocenti Research Centre.
- Hurlock, E. B. (1992). *Developmental psychology: A life-span approach* (5th ed.). Tata McGraw-Hill.
- Jenks, C. (1997). *Childhood*. Routledge.
- Mappiare, A. (1987). *Psikologi orang dewasa*. Usaha Nasional.
- Rustanto, B. (2015). *Penelitian kualitatif pekerjaan sosial*. Remaja Rosdakarya.
- Suryakusuma, J. (2020). *State ibusim: Konstruksi sosial femininitas orde baru dan dampaknya pada struktur keluarga kontemporer*. Komunitas Bambu.
- Tong, R. (2018). *Feminist thought: A more comprehensive introduction* (5th ed.). Routledge.
- West, A. (2009). *Child-led research: Principle and practices for child participation*. Save the Children UK.
- B. Jurnal
- Bartlett, S. (2002). *Building better cities with children and youth*. *Environment and Urbanization*, 14(2), 11-20.
- Bronfenbrenner, U. (1994). *Ecological models of human development*. *International Encyclopedia of Education*, 3(2), 37-43.
- Chandrakirana, K. (2000). *Women's rights, patriarchy, and domestic violence in transitional societies*. *Indonesian Journal of Feminism and Social Justice*, 12(1), 45-58.
- Frazier, L., & Cochran, K. (2019). *Stigma and the taboo of bodily autonomy education in traditional religious communities*. *Journal of Community and Religion*, 14(3), 201-215.
- Journal of Social Work and Child Welfare. (2020). *Peri-urban areas undergoing an economic transition from agrarian to industrial or tourism sectors: Dual vulnerability for young girls*. *Journal of Social Work and Child Welfare*, 18(4), 312-325.
- Journal of Social Work and Child Welfare. (2020). *Women and children protection*.
- Kirby, D. (2007). *Emerging answers: Research findings on programs to reduce adolescent pregnancy and sexually transmitted diseases*. *Journal of School Health*, 77(9), 56-68.
- Manoil, J., & Harper, S. (2016). *Grandparenting in context of poverty: The structural pressures on child caregiving*. *Journal of Family and Economic Issues*, 37(2), 114-126.
- Pristianto, H., & Raharjo, S. T. (2020). *Kerentanan anak perempuan di wilayah peri-urban: Studi kasus kekerasan berbasis gender online di Jawa Barat*. *Journal of Social Work and Child Welfare*, 9(2), 145-161.
- Valentine, G. (1997). *"Oh yes I can." "Oh no you can't": Children and young people's mobility in the rural landscape*. *Early Child Development and Care*, 5(1), 23-39.
- Wessells, M. G. (2015). *Bottom-up approaches to strengthening child protection systems: Placing children, families, and communities at the center*. *Child Abuse & Neglect*, 43, 8-21.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik kesejahteraan anak Indonesia 2019*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Indikator kesejahteraan anak Indonesia 2011*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. (2021). *Kecamatan Cimenyan dalam angka 2021*. BPS Kabupaten Bandung.

- Departemen Sosial RI. (2005). Standar pelayanan minimal bidang kesejahteraan sosial anak. Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak.
- Departemen Sosial RI. (2007). Data dan informasi panti asuhan anak di Indonesia. Departemen Sosial.
- Departemen Sosial RI. (2008). Kebijakan dan strategi pengasuhan anak berbasis keluarga. Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- Departemen Sosial RI. (2010). Laporan profil kemiskinan dan masalah sosial anak di Indonesia. Kementerian Sosial.
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung. (2020). Data tabulasi sisfopenomena: Laporan tahunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bandung periode 2018-2020. DP2KBP3A Kabupaten Bandung.
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. (2012). Data balita dan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Provinsi Jawa Barat. Dinas Sosial.
- International Organization for Migration (IOM). (2010). Report on child trafficking cases in Indonesia. IOM Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2025). Data bergerak sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA) periode 2022–2025. KPPPA RI.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). (2009). Laporan tahunan pelanggaran hak anak dan paparan zat berbahaya pada anak. Komnas PA.
- Pemerintah Desa Ciburial. (2020). Profil monografi, data demografi, dan ketersediaan sarana prasarana Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan. Kantor Kepala Desa Ciburial.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri. (2025). Laporan tahunan angka kejahatan dan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) Provinsi Jawa Barat. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Save the Children. (2012). Institutional care: The last resort. Policy brief on community-based child protection mechanisms. Save the Children International.
- UNICEF, Save the Children, & Departemen Sosial RI. (2007). Laporan studi komprehensif tentang panti asuhan di Indonesia. UNICEF.
- Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bandung. (2020). Laporan berkala penanganan rujukan dan pendampingan psikososial anak korban kekerasan seksual dan penelantaran. UPTD PPA Kabupaten Bandung.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1989). Convention on the rights of the child (Konvensi hak anak). United Nations Treaty Series, 1577, 3.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 110.